



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 1041 /Kep/413.013/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERINTISAN PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI
SUNAN DRAJAT KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang terdidik, terampil dan berkeahlian guna mendukung pesatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan diperlukan sarana dan fasilitas pendidikan yang akuntabel dengan metode pendidikan berkeahlian ;
 - b. bahwa fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dengan mendirikan Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Sunan Drajat Kabupaten Lamongan bekerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Tim Perintisan Pendirian Politeknik Negeri Sunan Drajat Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,**
KESATU : Membentuk Tim Perintisan Pendirian Politeknik Negeri Sunan Drajat Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
 a. Menyusun program kerja perintisan pendirian Politeknik Negeri Sunan Drajat Kabupaten Lamongan ;
 b. Melakukan studi kelayakan ;
 c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka perintisan pendirian Politeknik Negeri Sunan Drajat Kabupaten Lamongan ;
 d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan kegiatan ;
 e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT** : Membebaskan segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
 Pada tanggal 27 April 2007

BUPATI LAMONGAN
 ttd,
 MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI LAMONGAN
 ASISTEN TATA PRAJA
 u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

AGUS SUGIARTO, SH., MM.

Pembina
 NIP. 010 170 358

Salinan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan.
 7. Sdr. Pimpinan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan ;
 8. Sdr. Direktur Politeknik ITS Surabaya.



Lampiran Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/ 1041 /Kep/413.013/2007
 Tanggal : 27 April 2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERINTISAN PENDIRIAN POLITEKNIK NEGERI
 SUNAN DRAJAT KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pelindung	1. H. MASFUK, SH. 2. Drs. H. M. TSALITS FAHAMI, MM.	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Penasehat	1. FADELI, SH., MM. 2. Prof. Dr. KH. ABDUL GHOFUR	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Pengasuh Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan
III.	Ketua Umum Ketua I Ketua II	H. RODLI, S.Ag., MM. Drs. ISMUNAWAN, MM. Drs. MUSTOFA NUR, MM.	Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Lamongan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan
IV.	Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	H. IMAM ZUNAIH, Lc., MM. Drs. H. MOH. KAMIL, MM. Drs. LULUK HUMAM	Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Kasubdin Dikmenumjur pada Dinas P dan K Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan
V.	Bendahara I Bendahara II	A. MAKSUN HAJI, S.Pd. Drs. HERY PRANOTO	Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Sekretaris Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Tim Teknis	1. Ir. ERA PURWANTO, M.Eng 2. DARMADJI, S.Si., MT. 3. TITIK FAUZIYATI 4. Drs. FAUZI, M.Pd.	ITS ITS Kasubdin Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan pada Dinas P dan K Kabupaten Lamongan Kasi Penyusunan Perencanaan Pendidikan dan Perguruan Tinggi pada Subdin Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Dinas P dan K Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
		5. NASHIHIN SUMARJAN, M.Pd. 6. HILAL SULARSO, SP.	Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan
VII.	Bidang Sarana dan Prasarana	1. SUHERMAN, SH., MM. 2. Ir. DJONOT SUBAGIJO, MM. 3. Drs. IMAM TRISNO EDY, MM. 4. Drs. HADI SUBROTO, MM. 5. AGUS SUGIARTO, SH., MM. 6. ERFAN, S.Sos. 7. Drs. MIFTAHUL ARIFIN 8. SAHRUL MUNIR, S.Ag. 9. IMAM MUKHLISIN, S.Ag. 10. ANWAR MUBAROK, SH. 11. KASBULLAH ARIF, S.Ag. 12. MUSBIKHIN, S.Pd.	Kepala Badan Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Lamongan Kabag TU pada Dinas P dan K Kabupaten Lamongan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan
VIII.	Sekretariat a. Koordinator Wakil Koordinator b. Bendahara	NUR SALIM, SH. ACHMAD BISRI, SH. AGUS FARUKH, S.Ag.	Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Kasubbag Agama, Sosial, Budaya, Pemuda dan Olah raga pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan

1	2	3	4
	c. Anggota	1. Drs. BAMBANG PRAMONO, M.Si. 2. NUR SALIM, SH. 3. YOSEP DWI PRIHATONO, SH., MH. 4. M. HALIM, M.Pd. 5. SABETIN, SE.	Kabid Sosial Budaya pada BAPPEDA Kabupaten Lamongan Kasubbag Pendidikan dan Kesehatan pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Kabupaten Lamongan Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan Ponpes Sunan Drajat Paciran Lamongan

BUPATI LAMONGAN
 ttd,
 MASFUK

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. BUPATI LAMONGAN
 ASISTEN TATA PRAJA
 u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM



AGUS SUGIARTO, SH., MM.
 Pembina
 NIP. 010 170 358